

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam terminologi Belanda penegakan hukum disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* sementara dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *law enforcement* yang mencakup dimensi makro dan mikro. Penegakan hukum dalam arti makro mencakup seluruh aspek sistem hukum secara menyeluruh, sedangkan dalam arti mikro terbatas pada proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁵

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hakikat penegakan hukum adalah penerapan gagasan dan konsep mengenai keadilan, kebenaran, serta kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum berarti menjadikan ide-ide tersebut nyata dalam kehidupan.¹⁶ Supremasi hukum menjadi syarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan tertata dengan baik. Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dapat menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif membutuhkan aparat yang berintegritas serta memiliki komitmen dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.

¹⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2014, hal. 87

¹⁶ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, Hal. 15

Penegakan hukum hanya akan berjalan secara efektif apabila lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kompetensi serta kualitas yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Penegakan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua perspektif, yaitu:¹⁷

1. Ditinjau dari sudut subjek:

Dalam cakupan yang lebih luas, penegakan hukum mencakup seluruh subjek hukum yang terlibat dalam berbagai hubungan hukum. Setiap individu yang mematuhi norma-norma yang berlaku atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dapat dianggap telah menjalankan atau menegakkan hukum. Sementara itu, dalam konteks yang lebih sempit, penegakan hukum dipahami sebagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara khusus untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu norma hukum diterapkan sebagaimana mestinya.

2. Ditinjau dari sudut objek, yaitu dari aspek hukum itu sendiri:

Dalam pemahaman yang lebih luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang mencakup baik ketentuan hukum formal maupun prinsip-prinsip keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sedangkan dalam arti yang lebih terbatas, penegakan hukum hanya difokuskan pada penerapan aturan-aturan hukum yang

¹⁷ Dini Prayani, *Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Di jalan Raya Studi kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, Vol, I No. 2, Hal.3

bersifat formal dan tertulis. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga unsur utama yang selalu menjadi perhatian, yakni:

a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap Tindakan sewenang-wenang dari pihak yang memiliki kepentingan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat menjadi lebih tertib dan patuh terhadap ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan pada setiap peristiwa hukum secara konkret.

b) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan merupakan hal yang sangat diharapkan oleh banyak pihak, namun dalam praktiknya, hukum tidak selalu selaras dengan rasa keadilan karena sifatnya yang umum dan berlaku bagi semua orang.

c) Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Kemanfaatan mengacu pada tercapainya manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Dalam hal ini, penegakan hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁸ penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar berjalan dan berfungsi sebagai acuan perilaku dalam interaksi hukum di

¹⁸ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah bentuk konkret dari penerapan hukum pidana, yang bertujuan sebagai upaya rasional untuk menanggulangi tindak kejahatan demi mewujudkan rasa keadilan dan efektivitas hukum. Pelaksanaan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dianggap sebagai proses rasional yang dirancang secara sadar guna mencapai tujuan tertentu. Proses ini merupakan rangkaian kegiatan yang terstruktur, bersumber dari nilai-nilai hukum dan bermuara pada konsep pidana dan ppidanaan. Menurut penulis, hukum pidana mencakup keseluruhan norma hukum yang mengandung ancaman sanksi. Pidana sendiri merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan kriminal. Tindakan tersebut bisa berasal dari berbagai sumber yang merugikan masyarakat, sehingga pemerintah atau pihak yang berwenang wajib memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

2. Efektifitas Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "efektivitas" berasal dari kata "efektif" yang mengacu pada adanya hasil atau dampak tertentu, seperti akibat, pengaruh, kesesuaian, manfaat, serta hasil yang bernilai positif. Secara umum, efektivitas dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan, efisiensi, dan konsekuensi positif dari tindakan atau usaha tertentu.¹⁹

¹⁹ <https://kbbi.web.id/efektifitas>.

Dalam kajian sosiologi hukum, hukum memiliki peran sebagai alat pengendali sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas sekaligus memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Selain itu, hukum juga berperan sebagai instrumen rekayasa sosial, yaitu sarana untuk memperbarui dan mengubah pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi menjaga tatanan, tetapi juga mendorong transformasi dari pola pikir tradisional ke arah yang lebih rasional dan modern.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana tujuan hukum tersebut dapat tercapai. Dalam konteks kekerasan fisik terhadap anak, hukum dianggap efektif apabila mampu menekan atau menghentikan tindakan kekerasan tersebut, sekaligus membentuk perilaku masyarakat agar mematuhi norma hukum yang berlaku. Efektivitas juga tercermin dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat bahwa kekerasan fisik terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak. Dalam pembahasan mengenai efektivitas hukum, yang diukur tidak hanya aspek pemaksaan, tetapi juga proses peradilan yang menyertainya. Unsur pemaksaan diperlukan untuk mempertegas keberlakuan norma hukum, sehingga hukum dapat diterapkan secara optimal.²⁰

Anthony Allott menambahkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang mampu mengurangi tindakan-tindakan yang hendak dihindari

²⁰ Soerjono Soekanto, 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, 1988 Bandung. CV. Ramadja Karya, hal 7.

serta menciptakan keteraturan sosial. Dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak, efektivitas hukum terwujud apabila hukum dapat mencegah terjadinya kekerasan serupa, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus bersifat fleksibel agar dapat diterapkan dalam berbagai kondisi sosial yang berbeda.²¹

Bustanul Arifin, sebagaimana dikutip oleh Raida L. Tobing dan rekan-rekannya, menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan hukum di negara hukum bergantung pada tiga pilar utama, yaitu :²²

- a. Lembaga atau aparat penegak hukum yang dapat dipercaya
- b. Peraturan hukum yang jelas dan terstruktur
- c. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Indikator efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan fisik pada anak sangat dipengaruhi oleh sinergi antara tujuan hukum yang terumuskan secara jelas, pelaksanaan oleh aparat penegak hukum yang profesional, serta dukungan dari masyarakat dan institusi terkait. Tujuan hukum tidak hanya untuk menghentikan kekerasan fisik, tetapi juga untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum serta membentuk kesadaran kolektif bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan melawan hukum yang memiliki dampak psikologis dan sosial jangka panjang.

Penegakan hukum yang efektif juga mencakup perencanaan yang matang, adaptasi terhadap perkembangan sosial, serta solusi yang tepat

²¹ H.Salim HS, dan Erlies septiana nurbaini,2013, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal.302-304

²² Raida L. Tobing. 2011, *Efektifitas Undang-Undang Monree Laundering*, J Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI. Hal.11.

sasaran dalam menangani setiap kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini hanya dapat tercapai jika lembaga penegak hukum, seperti Polresta Malang Kota, memiliki kredibilitas tinggi, regulasi yang jelas, dan ditopang oleh partisipasi masyarakat yang sadar hukum.

3. Indikator Efektivitas Penegakan Hukum

a. Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks kekerasan fisik terhadap anak, kepatuhan masyarakat menunjukkan sejauh mana norma hukum yang melarang kekerasan benar-benar ditaati, tidak hanya karena ancaman sanksi, tetapi juga karena kesadaran moral.

Menurut Ahmad Ali efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hukum akan berfungsi secara efektif apabila norma-norma hukum yang berlaku dihayati, diterima, dan ditaati oleh masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain bahwa penegakan hukum dikatakan efektif tidak ada pelanggaran atau ada pelanggaran namun setiap tahun senantiasa menurun, yaitu ketika masyarakat memahami dan menyadari pentingnya hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran (*compliance based on conviction*)

menunjukkan bahwa masyarakat menaati hukum karena meyakini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain ada pula kepatuhan yang muncul karena rasa takut terhadap sanksi hukum (*compliance based on fear*) di mana masyarakat menaati hukum karena adanya ancaman hukuman.

Mengacu pada pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bersifat humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam pendekatan *law in action*, Satjipto menekankan bahwa penegakan hukum harus dilandasi oleh empati dan kepekaan terhadap realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, konsistensi aparat penegak hukum seperti Polresta Malang Kota dalam melakukan penyelidikan yang serius, menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku, serta melibatkan peran orang tua dan masyarakat, akan memunculkan persepsi bahwa hukum hadir sebagai pelindung, bukan sekadar alat koersif negara. Pendekatan tersebut akan mendorong peningkatan kesadaran bahwa kekerasan fisik terhadap anak bukan lagi dianggap sebagai urusan domestik belaka, melainkan sebagai tindak pidana serius yang mengancam keselamatan dan masa depan generasi penerus bangsa. Sebaliknya, jika penegakan hukum bersifat pasif, tidak responsif terhadap laporan masyarakat, atau bahkan terkesan abai, maka

kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat tergerus. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam upaya pelaporan maupun pencegahan kekerasan terhadap anak akan menurun, yang pada akhirnya melemahkan esensi utama dari keberadaan hukum itu sendiri, yakni sebagai alat pembebasan dan keadilan sosial.

b. Tingkat Penyelesaian Kasus Hukum

Tingkat penyelesaian suatu perkara pidana menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja dan efektivitas Sistem Peradilan Pidana (SPP). SPP yang berjalan secara optimal akan mampu menjamin kepastian hukum, baik dari aspek materiil maupun prosedural. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme damai pada tahap penyidikan, tergantung pada jenis perkara yang ditangani serta ketentuan hukum yang mengaturnya.

Secara umum, penyelesaian secara damai dalam proses hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, penyelesaian yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam kasus sengketa perlindungan konsumen. Kedua, penyelesaian damai dalam perkara delik aduan tertentu, di mana perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat diakui secara hukum dan dapat menghentikan proses pidana. Kategori ketiga adalah bentuk penyelesaian yang

lebih fleksibel, yang muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial di masyarakat.²³


Dalam hal ini, pendekatan hukum progresif sebagaimana digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo menjadi sangat relevan. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aspek mekanistik semata, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, rasa keadilan, dan empati sosial. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara secara damai dalam konteks delik aduan menjadi alternatif yang manusiawi dan adil, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum dapat lebih berorientasi pada substansi keadilan dan kebutuhan masyarakat.²⁴

c. Kepuasan Masyarakat terhadap Proses Hukum

Keberhasilan penanganan aduan masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana institusi penegak hukum peduli dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi publik. Kecepatan dan kualitas penyelesaian laporan bukan hanya soal ketepatan waktu, tetapi juga efektivitas penyelesaian masalah. Beberapa indikator penanganan pengaduan antara lain:

²³ Waluyadi, 2014, *Istilah menurut hukum islam dalam relevansinya dengan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan*, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Hal.30-31

²⁴ Satjipto Raharjo, op.cit., hal.82-32

- 
- a). Sistem pengaduan terpadu yang mudah diakses dan memungkinkan pelaporan serta pelacakan kasus secara transparan.
 - b). Pelatihan petugas agar mereka mampu menangani laporan secara profesional dan penuh empati, sehingga pelapor merasa dihargai.
 - c). Analisis data pengaduan untuk mengidentifikasi pola masalah umum serta dasar perumusan kebijakan pencegahan di masa depan.
 - d). Umpan balik kepada masyarakat terkait status dan hasil pengaduan, serta evaluasi berkelanjutan agar pelayanan hukum terus diperbaiki.

Dengan mempertimbangkan indikator-indikator tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dapat meningkat, sehingga pengaduan diproses secara sah dan adil. Akhirnya, hal ini turut membentuk citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi seperti kepolisian.²⁵

d. Kualitas Penegakan Hukum

Mutu penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh profesionalitas, integritas, dan kedisiplinan aparat penegak hukum. Oleh karena itu,

²⁵Yono Maulana, Budi agung dkk,2024, *Menuju Audit Sektor Publik yang lebih transparan; peran sistem pengawasan berbasis elektronik*, Sleman, Budi Utama, Hal,48-49

pengembangan kapasitas dan karakter aparat hukum harus terus dilakukan.

Setiap aparat hukum diharapkan bertindak secara proporsional, independen, dan cerdas dalam menegakkan hukum demi terpenuhinya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai prinsip-prinsip dasar negara hukum. Diskresi merupakan kewenangan aparat untuk bertindak berdasarkan penilaian pribadi dalam rangka kepentingan umum, yang tetap harus dilakukan dalam kerangka hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tindakan preventif menjadi prioritas, di mana anggota kepolisian memiliki wewenang diskresi demi menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, undang-undang juga mengatur kode etik dan profesionalisme anggota kepolisian, agar setiap tindakan yang dilakukan bersifat sah, bermoral, dan menjunjung nilai-nilai HAM. Dengan demikian, tindakan polisi yang tampaknya di luar norma hukum tertulis sebenarnya merupakan wujud perlindungan hukum yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan.²⁶

e. Kecepatan Penanganan Kasus

²⁶ Maya Shafira S.H., M.H., Deni Achmad S.H., M.H. dll,2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Hal.85-86

Peran penyidik sangat penting dalam mempercepat proses penanganan perkara pidana agar prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat terwujud. Kecepatan ini dapat dicapai melalui efisiensi dalam pengumpulan bukti, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi investigasi.

Kecepatan proses penyidikan tidak hanya memperpendek waktu menuju persidangan, tetapi juga meningkatkan kualitas berkas perkara yang diserahkan ke pengadilan. Hal ini berdampak pada proses persidangan yang lebih efisien, mengurangi penundaan sidang, serta menghasilkan putusan tepat waktu, yang pada akhirnya menurunkan beban biaya semua pihak terkait dan sistem peradilan secara keseluruhan.²⁷

Selain itu, kelengkapan dan ketepatan dokumen pada tahap penyidikan akan memungkinkan hakim untuk lebih fokus pada substansi perkara. Dengan begitu, percepatan dan penyempurnaan proses penyidikan dapat mencegah penumpukan perkara, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum

²⁷ Liem F. J. Langi, Peran Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP, Vol. VIII, 2019

Penegakan hukum bukan hanya sekadar pelaksanaan aturan perundang-undangan semata. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penegakan hukum, yaitu:

a. Hukum

Ketentuan mengenai apakah suatu produk hukum tertulis dianggap berfungsi atau tidak, ditentukan oleh hukum itu sendiri. Sebuah produk hukum dianggap baik jika dirancang secara sistematis dan konsisten dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, tugas hukum adalah mencapai keserasian antara kepastian hukum dengan keadilan. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sarana mencapai ketertiban dan keadilan, tetapi juga sebagai jaminan kepastian dalam masyarakat.²⁸

b. Penegak hukum

Keberhasilan pelaksanaan hukum sangat bergantung pada kualitas penegak hukum. Penegak hukum yang berkualitas adalah mereka yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang bagi masyarakat. Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan sosial ini menunjukkan posisi

²⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 2-8

tertentu dalam struktur masyarakat, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah, yang meliputi hak dan kewajiban. Hak tersebut adalah wewenang untuk bertindak atau tidak, sedangkan kewajiban adalah beban tugas yang harus dijalankan. Peran yang dijalankan terbagi menjadi:

1. Peran ideal
2. Peran yang diharapkan
3. Peran yang dipersepsikan sendiri
4. Peran yang sebenarnya dijalankan

Peran yang sebenarnya dilakukan sering disebut sebagai peran performansi (*role performance*) dan berasal dari individu sendiri. Dalam kenyataan, peran-peran tersebut efektif jika berhubungan dengan pihak lain yang disebut sebagai sektor peran (*role sector*) atau kumpulan peran (*role set*).

c. Sarana dan Fasilitas

Pelaksanaan hukum tidak akan berjalan baik tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, termasuk perlengkapan berkualitas serta sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Apabila penegak hukum tidak memiliki akses yang cukup terhadap sarana dan fasilitas ini, maka tugasnya akan sulit untuk dijalankan secara optimal. Oleh sebab itu, sarana dan fasilitas merupakan faktor penting agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

d. Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat tercermin dalam perilaku mereka sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, apabila masyarakat memahami apa yang diperbolehkan dan tidak oleh hukum, serta menyadari konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, maka kesadaran hukum masyarakat sudah baik. Kesadaran akan konsekuensi hukum akan menumbuhkan penerimaan terhadap hukum dalam masyarakat.²⁹

e. Kebudayaan

Ukuran budaya hukum yang baik adalah ketika seluruh nilai sosial dalam masyarakat selaras dan harmonis dengan hukum yang berlaku. Hal ini memungkinkan hukum mengatur perilaku masyarakat dalam konteks kehidupan sosial. Semakin baik budaya hukum yang ada, semakin baik pula perilaku masyarakat, sehingga hukum dapat diterima dan terintegrasi dengan budaya umum masyarakat.³⁰ Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum mencakup nilai-nilai dasar yang menjadi landasan hukum berlaku, yakni nilai yang dianggap baik dan buruk. Nilai-nilai ini biasanya berpasangan dan mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diselesaikan, yaitu:

1. Nilai ketertiban dan ketenteraman

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hal.19-45

³⁰ Soerjono Soekanto, 1977, *Hukum Dan Masyarakat*, Surabaya, Universitas Airlangga, Hal.2

2. Nilai kebendaan dan nilai rohaniah
3. Nilai konservatisme dan inovasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ketertiban biasanya dikaitkan dengan disiplin, sedangkan nilai ketenteraman berhubungan dengan kebebasan tanpa rasa takut dan konflik batin. Pasangan nilai ini sejajar dengan kepentingan umum dan kepentingan pribadi.

Dalam pandangan adat, tidak semua ketentuan adat harus didukung dengan paksaan. Adat berkembang sebagai pedoman hidup yang berlaku dalam masyarakat luas, meskipun juga terdapat hukum tertulis yang berasal dari golongan tertentu dengan wewenang resmi. Hukum tertulis tersebut harus mencerminkan nilai-nilai adat agar dapat berlaku efektif.

Nilai kebendaan dan nilai keakhlakan juga merupakan pasangan universal, meskipun dalam kenyataan tiap masyarakat menunjukkan perbedaan akibat pengaruh modernisasi. Kadang nilai kebendaan ditempatkan lebih tinggi dibanding nilai keakhlakan, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan. Penempatan nilai kebendaan lebih tinggi berpotensi membuat proses hukum menjadi lebih bersifat materiil, sehingga sanksi hukum lebih diutamakan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Berat-ringan ancaman hukum menjadi tolok ukur

kewibawaan hukum, dan kepatuhan hukum pun seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi (*cost and benefit*).

Nilai konservatisme dan inovasi terus berperan dalam perkembangan hukum. Di satu sisi, hukum diharapkan mempertahankan keadaan yang ada (*status quo*), namun di sisi lain hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal baru.³¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari frasa dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Frasa ini terdiri atas tiga komponen, yaitu *straf* (pidana), *baar* (dapat atau boleh), dan *feit* (peristiwa atau tindakan). Secara harfiah, *strafbaar feit* berarti suatu perbuatan yang dapat dipidana.³²

Para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah-istilah seperti “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, atau “peristiwa pidana” dengan pengertian sebagai berikut:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang termasuk tindak pidana;
2. *Strafbare handeling* yang dalam bahasa Jerman berarti perbuatan pidana; dan
3. *Criminal act* yang berarti perbuatan kriminal

³¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hal. 59-67

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, (2007):69

Jadi, istilah *strafbaar feit* menunjuk pada suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa pandangan ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang dapat berupa gangguan terhadap ketertiban hukum, yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku, dan memerlukan adanya sanksi hukum demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum.³³
- b. Vani Hameli menyatakan bahwa *strafbaar feit* merupakan kekuatan hukum yang tercantum dalam undang-undang, berupa perbuatan melawan hukum yang layak dikenai pidana.
- c. Indiyanto Senoi Adji mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang dan dapat dikenai sanksi pidana, bersifat melawan hukum, serta mengandung unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁴ Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk dalam kategori tindakan yang diancam dengan sanksi pidana tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dan merupakan suatu tindak kesalahan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014):97

³⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

- d. Menurut E.I. Utrecht, *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana atau delik yang mencakup tindakan positif maupun kelalaian yang menyebabkan akibat tertentu.³⁵
- e. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi bagi individu yang melanggarnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang atau diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
- f. Vos memberikan definisi singkat bahwa tindak pidana adalah perilaku manusia yang dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika suatu perbuatan tidak diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana.

Di antara berbagai definisi yang ada, definisi paling komprehensif diberikan oleh Simons, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dianggap bersalah atas tindakannya.³⁷

³⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

³⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan 2*, Jakarta,(1998):208

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.50

2. Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami definisi dan pengertian tindak pidana menurut berbagai ahli, maka dapat dilanjutkan dengan menguraikan unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana. Menurut pendapat Lamintang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah bagian-bagian yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku, termasuk niat, kehendak, atau motif yang berasal dari dalam diri orang yang melakukan perbuatan pidana. Sementara itu, unsur objektif merujuk pada faktor-faktor yang berada di luar diri pelaku, seperti kondisi atau situasi tertentu di mana perbuatan tersebut dilakukan.

3. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Perumusan berbagai bentuk tindak pidana secara spesifik dapat ditemukan dalam Buku II KUHP, sementara jenis pelanggaran terletak dalam Buku III. Dalam setiap perumusan delik, terdapat satu unsur yang hampir selalu disebutkan, yaitu tindakan atau perbuatan itu sendiri. Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 335 KUHP. Selain unsur perbuatan, ada juga beberapa unsur lain yang kadang dicantumkan dan kadang tidak disebutkan secara eksplisit, seperti unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Sedangkan unsur kemampuan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hampir tidak pernah disebutkan dalam rumusan pasal-pasal KUHP. Di samping itu, unsur-

unsur lain yang menyangkut objek kejahatan atau perbuatan yang dirumuskan secara khusus untuk jenis tindak pidana tertentu, sering kali dituliskan dalam rumusan delik. Berdasarkan keseluruhan rumusan delik dalam KUHP, dapat diidentifikasi setidaknya sebelas unsur tindak pidana, yaitu ;³⁸

- a. Unsur perbuatan atau tindakan
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat sebagai konsekuensi hukum
- e. Unsur keadaan yang menyertai perbuatan
- f. Unsur syarat tambahan agar dapat dituntut secara pidana
- g. Unsur syarat tambahan yang memberatkan pidana
- h. Unsur syarat tambahan agar pelaku dapat dijatuhi pidana
- i. Unsur objek hukum dari tindak pidana
- j. Unsur kualitas dari subjek hukum pidana
- k. Unsur syarat tambahan yang meringankan hukuman..

Dari sebelas unsur tersebut, dua di antaranya yaitu kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang bersifat subjektif, karena berhubungan dengan batin atau sikap mental pelaku. Sementara itu, sembilan unsur lainnya tergolong objektif, karena berhubungan dengan tindakan nyata, akibat perbuatan, serta kondisi eksternal yang

³⁸ Lamintang,1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183-185.

mengiringi perbuatan pidana maupun objek yang menjadi sasaran dari tindak pidana tersebut.

4. Penggolongan Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, dikenal dua kategori utama, yaitu kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Kejahatan merujuk pada perbuatan yang secara moral bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, terlepas dari apakah tindakan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau belum. Sementara itu, pelanggaran adalah tindakan yang baru dianggap sebagai tindak pidana karena telah dirumuskan oleh undang-undang sebagai suatu delik.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formal adalah perbuatan yang dilarang secara eksplisit oleh undang-undang, sehingga cukup dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang dapat dijatuhi pidana. Sedangkan tindak pidana materiel berfokus pada akibat yang ditimbulkan. Artinya, siapa pun yang menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum, maka ia bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi pidana

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, misalnya seperti yang tercantum dalam Pasal 354 KUHP tentang sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain. Sedangkan delik culpa adalah perbuatan yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan, seperti dalam Pasal 359 KUHP di mana seseorang dapat dipidana jika menyebabkan kematian orang lain karena lalai.

- d. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis peromissionis commissa

Delik komisi adalah perbuatan pidana yang diwujudkan melalui tindakan aktif, seperti mencuri, menipu, atau menggelapkan. Delik ommisi terjadi karena seseorang tidak melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan, misalnya dalam Pasal 164 KUHP, di mana seseorang mengetahui rencana kejahatan namun tidak melaporkannya. Sementara itu delik komisi melalui ommisi adalah tindak pidana yang secara umum berupa tindakan, namun dapat juga terjadi karena tidak bertindak, contohnya adalah seorang ibu yang membiarkan anaknya meninggal karena tidak diberi makan.

- e. Delik Tunggal dan Delik Berganda.

Delik tunggal cukup dilakukan satu kali perbuatan untuk dianggap sebagai tindak pidana. Sebaliknya, delik majemuk atau

berganda mensyaratkan adanya pengulangan perbuatan agar suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai delik.

f. Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan dari korban. Sebaliknya delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya, jika kekerasan terhadap anak mengandung kekerasan fisik dan menyebabkan luka berat atau kematian, maka termasuk dalam delik laporan. Namun, jika hanya sebatas verbal atau psikologis dan tidak menimbulkan luka fisik berat, maka masuk dalam kategori delik aduan seperti penghinaan atau perbuatan tidak menyenangkan.

h. Delik Biasa dan Delik yang Dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk sederhana dari tindak pidana yang tidak mengandung unsur pemberat. Sementara itu, delik yang dikualifikasikan adalah bentuk dasar tindak pidana yang ditambah dengan unsur yang memperberat sehingga ancaman hukumannya menjadi lebih berat

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan

Pengaturan mengenai kekerasan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76C disebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang menempatkan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."³⁹

Secara umum, kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sadar untuk melukai orang lain, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun psikologis, oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap individu yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik maupun mental. Tindakan ini biasanya dilakukan secara berulang dan tanpa adanya perlawanan, dengan tujuan menimbulkan penderitaan pada korban.

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), kekerasan adalah tindakan fisik dan psikologis yang dilakukan dalam jangka panjang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang tidak mampu melindungi dirinya.⁴⁰ Berdasarkan teori sosial-ekologis, kekerasan merupakan fenomena sosial yang timbul sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor individu dan lingkungan. Interaksi tersebut dapat membentuk pola hubungan tertentu yang mendorong munculnya perilaku agresif, baik yang berbentuk langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun terselubung.⁴¹

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menggunakan kekuatan tubuh untuk menyakiti korban, seperti memukul, menendang, mencekik, mencakar, meludahi, merusak barang milik korban, atau bentuk fisik lainnya. Kasus ini sering terjadi di lingkungan sekolah, di mana pelaku yang lebih tua atau lebih kuat secara fisik menyakiti korban hingga menimbulkan luka, bahkan cedera serius seperti patah tulang.

b. Kekerasan Verbal

Merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan dengan kata-kata, seperti ejekan, hinaan, fitnah, atau ucapan yang

⁴⁰ Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut? Cet. I, Tiga Ananda, Solo*, hlm. 11.

⁴¹ Ismu Sukanto, Achmad Salindo, Murjainah, Hatta Yarid M. "Perundungan Mencederai Hakikat Manusia.", (2023) : 2-5.

merendahkan martabat korban. Kekerasan ini kerap muncul dalam konteks kegiatan institusional, seperti orientasi mahasiswa baru, di mana senior menunjukkan perilaku kasar kepada junior sebagai bentuk "disiplin" atau pembelajaran.⁴²

c. Kekerasan Non Verbal

Kekerasan non-verbal adalah bentuk kekerasan yang tidak melibatkan kata-kata atau komunikasi secara verbal, melainkan melalui tindakan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, gestur, atau simbol yang menunjukkan niat untuk menyakiti, mengintimidasi, atau menekan orang lain. Bentuk kekerasan ini seringkali sulit dideteksi secara langsung karena tidak menggunakan kata-kata, tetapi dampaknya tetap dapat menyebabkan trauma, ketakutan, dan kerusakan psikologis pada korban. Kekerasan non-verbal mencakup berbagai aspek seperti kekerasan fisik yang dilakukan secara diam-diam, gestur intimidasi, atau ekspresi wajah yang menunjukkan kemarahan atau penghinaan.⁴³

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban, termasuk pemaksaan, ancaman, pernyataan eksplisit maupun implisit yang memaksa seseorang untuk

⁴² Heru Purnomo, SKep.,Ns., MKes, Evi A.A, AM.Keb.,S. Si. T.,M. KM. "Bunga Rampai Psikologi Remaja Dan Permasalahannya."1 (2024): 128-129.

⁴³ Galtung, J. (1996). Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization. SAGE Publications.

melakukan aktivitas seksual. Kekerasan ini dapat berupa pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau bentuk lain dari perilaku yang merendahkan martabat dan integritas fisik maupun psikologis korban, serta sering kali menimbulkan trauma mendalam dan dampak jangka panjang bagi korban.⁴⁴

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak

a. Faktor Keluarga

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang otoriter, konflik dalam rumah tangga, perceraian, ketidakstabilan emosional, serta lingkungan keluarga yang tidak harmonis, dapat memberikan tekanan psikologis pada anak. Anak-anak yang terbiasa menerima perlakuan verbal yang kasar, seperti sindiran, sarkasme, atau hinaan dari orang tua, cenderung meniru pola komunikasi tersebut dalam interaksi sosial mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, pola komunikasi negatif dalam keluarga tercermin melalui perilaku anak yang menggunakan bahasa kasar, menyindir dengan tajam, atau menunjukkan sikap agresif. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan

⁴⁴ Lekan, C. (2009). Kekerasan Seksual: Analisis Dampak, Pencegahan, dan Penanggulangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

dan pengalaman yang mereka dapatkan dari lingkungan keluarga yang dipenuhi kekerasan, baik verbal maupun fisik. Orang tua sebagai figur teladan pertama dalam kehidupan anak, berperan penting dalam membentuk persepsi anak terhadap perilaku kekerasan. Ketika anak menunjukkan perilaku kekerasan, besar kemungkinan hal tersebut merupakan hasil peniruan dari perilaku orang tua mereka.

Orang tua sering kali merasa memiliki kendali penuh atas anak-anak mereka, dan tidak jarang menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mendisiplinkan atau memaksakan kehendak. Ketika orang tua mengekspresikan kemarahan secara fisik, anak cenderung meniru cara tersebut dalam menyalurkan emosi mereka. Akibatnya, terbentuklah pemahaman dalam diri anak bahwa kekerasan adalah tindakan yang wajar dan dapat diterima, karena itulah yang mereka lihat dan alami secara langsung di rumah.

b. Faktor Media Massa

Media massa termasuk televisi dan internet memiliki pengaruh signifikan terhadap cara pandang dan perilaku anak terhadap lingkungan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi remaja. Melalui internet dan media sosial, anak dan remaja dengan mudah mengakses

berbagai jenis informasi, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Remaja merupakan pengguna aktif media sosial dan sering kali menggunakan platform tersebut untuk berinteraksi, membentuk citra diri, dan berbagi konten pribadi. Namun, tidak semua remaja memiliki pemahaman yang memadai mengenai etika bermedia. Beberapa dari mereka justru menjadikan media sosial sebagai tempat untuk menunjukkan eksistensi diri, bahkan menyampaikan komentar negatif yang dapat memicu konflik atau kekerasan verbal. Mengingat karakteristik emosional remaja yang masih labil, hal ini sangat berisiko menimbulkan dampak negatif secara psikologis.

Di Indonesia, beberapa kasus kekerasan di kalangan remaja diketahui berawal dari tayangan sinetron atau konten di media sosial yang menampilkan adegan kekerasan, perkelahian, atau tindakan kriminal. Tayangan semacam ini secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk menyelesaikan konflik. Media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran ancaman atau intimidasi, yang kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik di lingkungan sekolah.

Sebagai contoh, terdapat kasus kekerasan di sekolah yang dipicu oleh ancaman melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan

nyata. Ini menunjukkan bahwa media massa, khususnya media digital, dapat menjadi pemicu munculnya kekerasan di kalangan pelajar, apabila tidak digunakan secara bijak dan tanpa adanya pengawasan dari orang tua maupun pihak sekolah.

c. Faktor Teman Sebaya

Lingkungan teman sebaya juga berkontribusi terhadap perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menurut Benitez dan Justicia, kelompok teman sebaya yang menghadapi masalah di sekolah dapat mempengaruhi perilaku anggota kelompok lainnya. Dalam banyak kasus, anak-anak melakukan kekerasan bukan karena dorongan pribadi, tetapi karena tekanan dari kelompok atau keinginan untuk diterima dalam pergaulan.

Motivasi untuk mendapatkan pengakuan, rasa hormat, atau status dalam kelompok sering kali mendorong anak untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk kekerasan. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya kekerasan di kalangan siswa meliputi perbedaan latar belakang etnis, kondisi fisik, orientasi seksual, status sosial-ekonomi, atau perbedaan sikap terhadap tekanan teman sebaya. Tingginya intensitas interaksi antar teman sebaya juga dapat menyebabkan tekanan psikologis, terutama ketika seseorang merasa dikucilkan atau diremehkan. Dalam upaya mempertahankan posisi dalam kelompok, siswa dapat

menunjukkan sikap dominan, membentuk geng, atau menimbulkan rasa takut di antara kelompok lainnya. Fenomena ini mencerminkan pentingnya peran teman sebaya dalam pembentukan perilaku anak, serta besarnya kebutuhan mereka akan pengakuan sosial dalam lingkungan sekolah.⁴⁵

d. Pihak Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter siswa. Namun, dalam praktiknya, sekolah justru dapat menjadi tempat subur bagi terjadinya kekerasan apabila tidak terdapat pengawasan yang memadai. Salah satu faktor penyebab kekerasan di sekolah adalah ketidaktegasan dalam penegakan peraturan, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya perhatian dari guru terhadap kondisi psikologis siswa.

Tindakan kekerasan di sekolah juga dapat bersumber dari perilaku guru yang masih menggunakan pendekatan otoriter dan represif dalam mengajar. Selain itu, ketidaksiapan pihak sekolah dalam menangani konflik antarsiswa, serta minimnya edukasi mengenai resolusi konflik dan pengendalian emosi, turut memperburuk situasi. Kurangnya komunikasi yang terbuka antara siswa dan guru, serta tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya, membuat korban kekerasan enggan

⁴⁵ Dr. Siiti Uswatun Kasanah, Zainal R., M.Pd.i. "Pendidikan Anti Perundungan."1 (2023): 29-36.

melapor. Akibatnya, tindakan kekerasan di lingkungan sekolah sering kali dibiarkan dan menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Ketidaktegasan dari pihak sekolah dalam memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan semakin memperkuat budaya impunitas di lingkungan pendidikan.⁴⁶

4. Dampak Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Korban kekerasan fisik umumnya mengalami kondisi psikologis yang berat, seperti perasaan agitasi, malu, dan jengkel. Keadaan ini dapat menyebabkan pengaturan waktu yang ketat, isolasi dari teman-teman, serta ketidakhadiran di sekolah. Selain itu, mereka juga bisa mengalami perubahan dalam kepribadian, menjadi lebih sensitif, melankolis, dan dalam beberapa kasus, memikirkan tindakan bunuh diri. Akibat dari tindak kekerasan fisik ini, anak sebagai korban cenderung mengalami penurunan prestasi akademik. Hal ini berkaitan erat dengan turunnya minat terhadap pembelajaran, ketidakberdayaan untuk hadir di sekolah, serta berkurangnya kepercayaan diri terhadap kemampuan dan potensi yang dimiliki. Tindakan kekerasan fisik sangat berkaitan dengan berbagai kesulitan, termasuk kesulitan adaptasi dan masalah kesehatan mental yang kompleks.⁴⁷

Hanurawan menjelaskan bahwa terdapat setidaknya sebelas dampak yang dialami oleh korban kekerasan, yaitu:

⁴⁶ Fitriati, Imam Tabroni, *Perundungan: Students Soul Shakes, Destroyed, and Lost Learning Motivation, How to Bring it All Back*, Vol. 2, 2023

⁴⁷ *Ibid*

- 1). Penurunan harga diri,
- 2). Suasana hati yang cemas dan cenderung negatif,
- 3). Kesulitan dalam berkonsentrasi,
- 4). Gangguan psikosomatis seperti sakit perut atau sakit kepala,
- 5). Kesulitan tidur,
- 6). Pola makan yang terganggu,
- 7). Depresi hingga peningkatan risiko bunuh diri,
- 8). Kecemasan sosial,
- 9). Munculnya dendam atau perilaku agresif yang diproyeksikan kepada objek lain,
- 10). Penurunan kemampuan coping (kemampuan mengatasi tekanan), dan
- 11). Munculnya gejala-gejala pascatrauma (post-traumatic stress).

D. Tinjauan Umum tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah suatu mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke jalur non-litigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses ini dilakukan melalui mediasi atau kesepakatan damai antara anak pelaku dengan korban, yang dimediasi oleh aparat hukum, pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dan tokoh masyarakat. Menurut Beijing Rules (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration*

of Juvenile Justice), diversi memberi kewenangan kepada aparat hukum untuk menangani pelanggaran yang dilakukan anak tanpa harus membawanya ke pengadilan. Diversi bisa berupa penghentian perkara, reintegrasi anak ke masyarakat, atau keterlibatan anak dalam program layanan sosial. Diversi dapat diterapkan di semua tahap pemeriksaan perkara, mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan tujuan meminimalisir dampak negatif dari proses hukum formal terhadap anak.⁴⁸

2. Tujuan Diversi

Tujuan utama dari diversi adalah memberikan solusi penyelesaian perkara anak yang lebih manusiawi, berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, serta mencegah anak terjatuh dalam proses hukum yang bersifat menghukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012, diversi bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak pelaku, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Diversi dilandasi oleh pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Tujuan diversi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 adalah:

- a. Mewujudkan perdamaian antara anak dan korban

⁴⁸ R.Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Sinar Grafika,(2016), hal.47-48

- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Mencegah anak dari tindakan perampasan kebebasan
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya.

Di tingkat kepolisian, diversifikasi menjadi bentuk pendekatan preventif dan edukatif, mengingat anak masih berada dalam tahap pencarian jati diri. Tujuan utama penegakan hukum terhadap anak bukan untuk menghukum, melainkan mendidik dan memperbaiki perilaku. Oleh karena itu, mekanisme diversifikasi menjadi pilihan yang lebih tepat dibanding pemidanaan, terutama ketika proses peradilan formal berisiko memberikan efek negatif dan stigmatisasi terhadap anak.⁴⁹

⁴⁹ Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, "Sistem Peradilan Pidana Anak", hal.55-56